



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 243 Tahun 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pinggir Kecamatan Pinggir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pinggir Nomor :03/PP.05.1-BA/1403132007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Pinggir Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinggir
pada tanggal : 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PINGGIR



SUPARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 243 Tahun 2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH

PADA DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURLAILI	P	TPS 01	Jl. Bathin Selapan RT01/RW02
2	ERNIA	P	TPS 02	Jl. Damai, RT. 02/RW.01
3	WIDIA FARISKA	P	TPS 03	Jl. M.Salim, RT. 03/RW. 01
4	SITI UTARI	P	TPS 04	Jl. M.salim, RT. 03/RW. 01
5	RIA PARANITA	P	TPS 05	Jl. Nangka, RT. 04/RW. 01
6	PUTRI REGINA NOVER.H	P	TPS 16	Jl. Batin Muajolelo,RT.01/RW.02
7	PRASIANI	P	TPS 19	Jl. Batin Muajolelo,RT.02/RW.02
8	AMRAN MUDAWARI	L	TPS 17	Jl. Batin Muajolelo,RT.03/RW.02
9	RUSLAN	L	TPS 18	Jl. Pondok Sepuluh,RT.04/RW.02
10	BOBY PRASETIO MIRANDA	L	TPS 10	Jl. Seroja,RT.01/ RW.03
11	DWI PUTRI INDAH SARI	P	TPS 11	Jl. Kenanga, RT.01/RW.03
12	EVI RIJANNI SINURAT	P	TPS 12	Jl. Melati, RT.02/RW 03
13	JHON HENDRIK PURBA	L	TPS 13	Jl. Baru,RT.03/RW.03
14	NUR TRISNA JULIANI	P	TPS 10	Jl. Buntu, RT.03/RW.03
15	ARIS FAHDIL	L	TPS 15	Jl. Bahorok,RT.04/RW.03
16	RIAN	L	TPS 13	Jl. Bahorok,RT.05/RW.03

17	ESTER FITRIANA	P	TPS 17	Jl. Lintas Duri Pku,RT.06/RW.02
18	INDAH BR NABABAN	P	TPS 15	Jl. Lintas-Duri Pku,RT.06/RW.03
19	KIKI SETIA WATI	P	TPS 12	Jl. Bahorok RT.07/RW 03
20	WAHYU MULYONO.M	L	TPS 20	Jl. Kinanti KM.02,RT02/RW. 05
21	ARIIEF YULIONO	L	TPS 21	Jl. Kinanti
22	ELMA SAWITRI	P	TPS 22	Jl. KH.Hasan RT.01/RW 05
23	ABDUL KHOLIK	L	TPS 23	Jl. Km 07 RT 02/RW 05

Ditetapkan di : Pinggir
 pada tanggal : 12 Februari 2023
 a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKALIS
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA PINGGIR

